

- Nomor 30 : Diisi dengan uraian nama KPPN tempat pencairan dana.
 Nomor 31 : Diisi dengan tempat dan tanggal SPMIB diterbitkan.
 Nomor 32 : Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
 Nomor 33 : Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan.
 Nomor 34 : Diisi *bar code* hasil enkripsi aplikasi SPM.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA
RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI POTONGAN SPMIB

- Nomor 1 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SPMIB.
 Nomor 2 : Diisi dengan nomor SPMIB yang diterbitkan.
 Nomor 3 : Diisi dengan tanggal penerbitan SPMIB.
 Nomor 4 : Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMIB.
 Nomor 5 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SPMIB.
 Nomor 6 : Diisi dengan nomor urut.
 Nomor 7 : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
 Nomor 8 : Diisi dengan NPWP dari utang pajak yang dikompensasikan.
 Nomor 9 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak dari Utang Pajak yang dikompensasikan.
 Nomor 10 : Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.
 Nomor 11 : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.
 Nomor 12 : Diisi dengan kode Kabupaten/Kota lokasi KPPN tempat pencairan dana SPMIB.
 Nomor 13 : Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak melalui potongan SPMIB.
 Nomor 14 : Diisi dengan total kumulatif dari jumlah nomor 14 (dengan angka dan huruf).
 Nomor 15 : Diisi dengan tempat dari tanggal SPMIB diterbitkan.
 Nomor 16 : Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
 Nomor 17 : Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan.
 Nomor 18 : Diisi *bar code* hasil enkripsi aplikasi SPM.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd .

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

(BN)

LAYANAN UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR SECARA ONLINE
(Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor PM 144 Tahun 2015,
tanggal 25 September 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan permintaan layanan uji tipe kendaraan bermotor secara cepat, efisien, terintegrasi dan transparan, perlu diselenggarakan Uji Tipe Kendaraan Bermotor Secara Online;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Layanan Uji Tipe Kendaraan Bermotor secara Online;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Uji Tipe Kendaraan Bermotor;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG LAYANAN UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR SECARA ONLINE.

Pasal 1

- (1) Direktur Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan layanan uji tipe kendaraan bermotor.
- (2) Penyelenggaraan layanan uji tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengujian tipe kendaraan bermotor;
 - b. penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) Kendaraan Bermotor;
 - c. pengesahan rancang bangun dan rekayasa

- kendaraan bermotor; dan
- d. penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

Pasal 2

Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

Sertifikat Uji Tipe (SUT) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b diterbitkan setelah contoh tipe (prototype) kendaraan bermotor dinyatakan lulus uji tipe kendaraan bermotor.

Pasal 4

Pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c dilakukan setelah contoh tipe (prototype) landasan kendaraan bermotor memiliki Sertifikat Uji Tipe (SUT).

Pasal 5

Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf d diterbitkan untuk setiap unit produksi kendaraan bermotor yang contoh tipe (prototype) kendaraan bermotornya telah memiliki Sertifikat Uji Tipe (SUT).

Pasal 6

Untuk memberikan layanan uji tipe kendaraan bermotor yang cepat, efisien dan terintegrasi diselenggarakan layanan uji tipe kendaraan bermotor secara online.

Pasal 7

Layanan uji tipe kendaraan bermotor secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan aplikasi VTA (Vehicle Type Approval).

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara layanan uji tipe kendaraan bermotor secara online diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 9

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan uji tipe kendaraan bermotor secara online.

Pasal 10

- (1) Setiap penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) maupun Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang diajukan oleh pemohon dilakukan secara online dikenakan biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Pemohon yang telah mengajukan permohonan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, tetap dapat diproses sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2015
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1445

(BN)

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 34/M-IND/PER/3/2015 TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR (Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 73/M-IND/PER/9/2015, tanggal 21 September 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan penumbuhan industri kendaraan bermotor, perlu mengubah waktu pemberlakuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/3/2015 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/3/2015 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014- 2019;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/3/2015 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor sebagaimana diubah dengan Per-